

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

REFORMULASI KONSEP NAJIS ALA AHMAD HASSAN (1887-1958)

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Aziz, Jamal Abdul
Publisher	Syariah Faculty, IAIN Purwokerto
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-25 09:47:48
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/221054

REFORMULASI KONSEP NAJIS ALA AHMAD HASSAN (1887-1958)

Jamal Abdul Aziz

STAIN Purwokerto

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto

Email: mal_dulaziz@yahoo.com

Abstract

Ahmad Hassan (1887-1958), prominent figure of Persatuan Islam (Persis) who had critical views on Islamic law, offered a conceptual defiling stilt or najis in the context of ablution in Islamic law. In his view there were three kinds of najis: (i) najis as impurity that must be cleaned before praying (salat); (ii) najis as impurity that was forbidden to eat; and (iii) najis as impurity that contained in heart (*qalb*). These three kinds of najis, according to Hassan, were absolutely based on the rules in Qur`an and Sunnah of the Prophet. Furthermore we can see many controversial opinions of his views in detail rules in this field. In the first kind of najis, according to him, there were only five or six sorts of impurity that were all human substances, they are feces, urine, blood of menstruation, blood of childbirth, *mazi*, and *wadi*. These sorts of impurity purely based on the traditions of the Prophet and other legal reasoning. No other impurity or najis need to be cleaned before praying (salat) excepts those five sorts. So, some sorts of impurity like (spittle of) dog, pig, and animal manure, according to his view were not najis that have to be cleaned before praying. In the second kind of najis, according to Hassan forbidden foodstuffs were only forbidden foodstuffs mentioned in Qur`an. There was no forbidden foodstuff outside the Qur`an. In the third kind of najis, according to him, there was metaphor impurity that was in the hearts of unbelievers. The first and second concept of impurity or najis above are important to be studied furthermore.

Kata kunci: *'ibādāt, 'ādāt, adāh al-ḥaṣr, najis, haram*

A. Pendahuluan: Ahmad Hassan dan Corak Pemikiran Hukumnya

Ahmad Hassan (1887-1958), atau dikenal sebagai Hassan Bandung dan Hassan Bangil, adalah salah satu tokoh pembaharu yang terkemuka di Indonesia pada sekitar awal abad XX M. Ia adalah tokoh utama Persis waktu itu. Kendati Persis sendiri pada dasarnya adalah ormas yang relatif kecil, namun pengaruh pemikiran pembaharuan Hassan jauh melampaui ormas yang mewadahnya.¹

Dalam membicarakan tentang corak pemikiran hukum Islam dari Ahmad Hassan perhatian pertama segera tertuju pada pandangannya mengenai

sumber hukum Islam. Hassan pada dasarnya tidak pernah membatasi secara tegas, namun dalam pandangannya sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Qur`an dan Sunnah atau Hadis. Ijmak dan qiyas, kendati diakui juga sebagai sumber hukum, namun pada dasarnya keduanya tetap bertumpu pada kedua sumber yang utama tersebut.² Sebagaimana tokoh pembaharu pada umumnya ia senantiasa menekankan pada pandangan bahwa sumber yang orisinal dari hukum Islam adalah Qur`an dan Sunnah. Ijmak dan qiyas hanya digunakan terhadap kasus-kasus hukum yang secara eksplisit tidak disebutkan

dalam kedua sumber yang orisinal tersebut. Keduanya, ijmak dan qiyas, tidak dianggap sebagai sumber hukum yang independen sebab ia tetap harus didasarkan kepada Qur`an dan Sunnah.³ Oleh karena itu, baginya Qur`an dan Sunnah merupakan sumber utama dan orisinal bagi ajaran (hukum) Islam karena keduanya sama-sama bersumber dari wahyu Tuhan, sementara sumber-sumber yang lain hanyalah pelengkap saja.

Di samping itu, Hassan menekankan pula pentingnya memperhatikan pemaknaan nas Qur`an yang komposisi kalimatnya menggunakan *adāh al-ḥaṣr* (artikel pembatas cakupan makna), yakni kalimat yang dimulai dengan artikel *innamā* atau kalimat yang konstruksinya tersusun dalam bentuk *lā ... illā*. Kalimat dengan susunan seperti ini cakupan pengertiannya menjadi terbatas dan terkepung, artinya, dari segi kebahasaan, tidak dimungkinkan lagi adanya pengecualian di tempat lain ataupun oleh pihak lain.⁴ Firman Allah dalam Surat al-Najm ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, misalnya, menafikan setiap kemungkinan untuk mendapatkan pahala dari amalan orang lain sebab menurut ayat ini manusia hanya akan memperoleh pahala dari perbuatan yang dilakukannya sendiri.⁵ Oleh karena itu, ajaran tentang hadiah pahala dinilainya bertentangan dengan ayat ini sehingga ia menolak keras ajaran tersebut.⁶

Menurut Hassan hukum-hukum dalam Qur`an dan hadis secara garis besarnya terbagi kepada dua, yakni *'ibādāt* dan *'ādāt* (keduniaan). *'ibādāt* adalah ritus keagamaan yang tidak dikenal dalam tradisi kemanusiaan pada umumnya, seperti wudu, salat, dan puasa. Manusia tidak boleh mengerjakan ibadah ataupun menyerupainya tanpa adanya perintah ataupun contoh dari *Syāri'* (Allah dan atau Rasul-Nya). Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan “bolehkah kita mengerjakan salat subuh empat raka'at?” maka jawabnya “tidak boleh, sebab tidak

ada perintah atau contoh melakukan hal itu dari *Syāri'*.” Lain halnya dengan pertanyaan “bolehkah kita makan wortel?” maka jawabnya adalah “boleh, sebab tidak ada larangan dari *Syāri'*.” Jadi, dalam lapangan *'ibādāt* berlaku prinsip ketidakbolehan sementara dalam lapangan *'ādāt* berlaku prinsip kebolehan, artinya boleh makan ataupun melakukan apa pun sepanjang tidak ada nas syarak yang melarang.⁷ Sebagaimana akan terlihat nanti paradigma pemilahan *'ibādāt* dan *'ādāt* ini kemudian menjadi sedemikian artikulatifnya dalam pemikiran hukum Hassan sehingga mampu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang lugas dan tegas sekaligus simpel dan logis.

Dalam pada itu Hassan menandakan bahwa di dalam beragama umat Islam hanya punya dua jalan, yakni ijtihad atau *ittibā'*, tidak ada jalan ketiga. Oleh karena itu, taklid baginya merupakan cara beragama yang salah dan harus ditinggalkan.⁸ Corak pemikiran hukumnya yang cenderung bebas, tidak terikat pada satu mazhab tertentu, dan radikal, hanya mengakui Qur`an dan Sunnah sebagai rujukan agama yang paling otoritatif, pada dasarnya merupakan cerminan dari semangat ijtihad dan *ittibā'* di satu sisi, dan penolakannya yang keras terhadap taklid pada sisi yang lain.

Tema utama yang juga menjadi perhatian utama Hassan dalam menjalankan misi *tajdīd*-nya adalah semangatnya untuk membersihkan paham dan praktek keagamaan dari segala bentuk bid'ah. Tidak lengkap rasanya membicarakan pemikiran Hassan tanpa menyinggung pandangannya tentang bid'ah. Konsep dasar bid'ah Hassan sepenuhnya diambil dari al-Shāṭibī dalam kitabnya, *al-I'tisām*, baik pengertian (etimologis dan terminologis), dalil-dalil, penolakan terhadap pembagiannya, maupun contoh-contohnya.⁹ Di samping itu, pengembangan-pengembangan terhadap konsep dasar tersebut

dilakukannya secara artikulatif sehingga pandangan-pandangannya mengenai bid'ah tampak begitu tegas, lugas, dan berani.

Berdasarkan telaahnya terhadap sejumlah hadis yang terkait dengan bid'ah, Hassan menyimpulkan bahwa di dalam masalah *'ibādāt* bid'ah hukumnya terlarang seluruhnya, yakni sebagai bid'ah *ḍalālah*. Bid'ah dalam masalah *'ibādāt* seperti inilah maksud sesungguhnya dari bid'ah yang disebut-sebut dalam hadis-hadis Nabi. Bid'ah *ḥasanah*, ataupun juga bid'ah yang memiliki klasifikasi hukum seperti *al-ahkām al-khamsah*, hanya dimungkinkan keberadaannya dalam lapangan keduniaan (*'ādāt*).¹⁰ Oleh karena itu, penting bagi Hassan, dalam konteks ini, untuk memilahkan secara tegas antara ajaran-ajaran hukum yang berkategori *'ibādāt* dan ajaran-ajaran hukum yang berkualifikasi *'ādāt*. Jika *'ibādāt*, yang pada prinsipnya bersifat tertutup terhadap perubahan, menafikan setiap inovasi baru dari manusia, maka *'ādāt*, yang relatif terbuka terhadap perubahan, dapat menerima perubahan sepanjang kemaslahatan menghendaki.

Kerangka pemikiran hukum Ahmad Hassan sebagaimana tergambar dalam uraian di atas, sebagaimana akan terlihat nanti, mendasari pandangan 'uniknya' tentang najis. Pemikirannya tentang najis ini pada dasarnya merupakan upaya Hassan dalam mendekonstruksi konsep najis yang mendominasi kitab-kitab fikih hingga saat ini sekaligus merekonstruksi konsep najis yang, menurutnya, lebih sesuai dengan ketentuan Qur'an dan sunnah.

B. Pengertian Najis ala Ahmad Hassan

Menurut Ahmad Hassan Najis secara etimologis berarti barang kotor, baik menurut ajaran agama ataupun bukan. Sementara najis secara terminologis, yakni menurut ajaran agama, dibedakan menjadi tiga macam:

(i) najis yang perlu dibersihkan dalam rangka menunaikan ibadah salat; (ii) najis yang tidak boleh dimakan; dan (iii) najis di dalam keyakinan (*i'tiqād*).¹¹ Dua jenis najis yang pertama disebut dengan najis *ḥissī* (kongkrit), dapat diketahui oleh panca indera. Sedangkan jenis yang terakhir disebut dengan najis *ma'nawī* (abstrak), tidak dapat dijangkau oleh panca indera.¹² Pengklasifikasian najis kepada tiga macam tersebut bagi Hassan adalah yang paling sesuai dengan nas-nas dalam Qur'an dan hadis.

Pembagian najis semacam ini agaknya tidak dikenal di dalam kitab-kitab fikih sebelumnya.¹³ Oleh karena itu penggolongan najis kepada tiga macam tersebut dapat dinilai sebagai pemikiran baru yang tidak ada presedennya dalam sejarah pemikiran fikih atau hukum Islam, meskipun sebagian rincian jenis barang najisnya --- sebagaimana akan diuraikan di bawah ini --- dapat dijumpai kemiripannya dengan pendapat sebagian ulama mazhab.

C. Najis sebagai Kotor yang Perlu Dibersihkan Sebelum Salat

Najis dalam kategori ini, menurut Ahmad Hassan, sepanjang penelitian yang dilakukannya terhadap nas-nas Qur'an dan hadis Nabi, hanya terbatas pada lima jenis benda dan semuanya adalah bahan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia, yaitu: air kencing, kotoran (tinja), air mazi, darah haid, dan darah nifas.¹⁴ Air kencing di sini mencakup air wadi, karena ia keluarinya sesudah air kencing.¹⁵

Demikianlah konstruk teori tentang najis yang perlu dibersihkan dalam rangka menunaikan ibadah salat beserta cara mensucikannya menurut Hassan sepanjang yang dipahaminya dari Qur'an dan hadis. Selain kelima jenis benda tersebut tidak ada yang dianggap najis oleh syarak berkenaan dengan badan, pakaian, dan tempat salat.¹⁶ Bahkan seandainya kelima benda najis tersebut terbawa dalam salat pun tidak

bisa dengan serta merta shalatnya dinyatakan tidak sah, karena tidak ada nas syarak yang menyatakan demikian.¹⁷

Adapun daging babi, anjing beserta air liurnya, bangkai, arak, darah, dan yang semacamnya bukanlah najis dalam kategori ini, tetapi najis sebagai kotor yang tidak boleh dimakan, sehingga manakala benda-benda ini mengenai badan, pakaian, ataupun tempat salat tidak akan berdampak apapun terhadap keabsahan salat. Badan, pakaian, ataupun tempat yang terkena tidak harus dicuci, karena najisnya benda-benda ini adalah untuk dimakan, bukannya untuk dipegang atau disentuh. Menurut Hassan mereka yang menajiskan benda-benda ini bertolak dari postulat bahwa setiap benda yang diharamkan untuk dimakan oleh syarak hukumnya najis juga untuk dipegang. Postulat semacam ini, menurutnya, hanyalah ciptaan para ulama sendiri yang tidak memiliki landasan dalam nas syarak.¹⁸

Najis untuk dipegang/disentuh dan haram untuk dimakan adalah dua jenis hukum yang berbeda, sehingga diperlukan landasan syarak sendiri-sendiri dalam menghukuminya. Jika untuk mengharamkan suatu jenis makanan atau minuman diperlukan nas yang secara jelas melarangnya, maka untuk menajiskan suatu benda untuk disentuh atau dipegang pun juga perlu kepada nas syarak yang jelas pula. Menurut kaidah dalam fikih, pada dasarnya setiap benda hukumnya adalah suci, kecuali benda-benda tertentu yang dihukumi najis oleh nas syarak. Oleh karena itu dalam menajiskan suatu benda diperlukan landasan nas syarak yang jelas.¹⁹ Tidak bisa menghukumi najis hanya atas dasar pandangan manusia. Demikian pula sebaliknya tidak bisa sesuatu yang oleh syarak dinajiskan kemudian dianggap suci hanya karena pandangan mereka pula.²⁰

Untuk menguatkan pandangannya bahwa menajiskan suatu benda tidak bisa semata-mata karena benda tersebut

menurut penilaian kita kotor atau menjijikkan, tetapi harus atas dasar nas syarak, ia menunjukkan bukti-bukti yang terjadi pada masa Nabi dan para sahabatnya. Di antaranya:²¹

1. Nabi pernah dilempari kotoran dan darah onta pada waktu salat dan mengenai badannya, akan tetapi salat tetap diteruskan, tidak dibatalkan.
2. Nabi pernah juga didatangi Jibril pada waktu salat untuk memberitahukan bahwa di terompahnya ada kotoran, lalu beliau membuang terompah tersebut, dan salat tetap dilanjutkan.
3. Pernah suatu ketika sebagian sahabat Nabi salat dengan pakaian mereka yang berlumuran darah.

Sikap kritis yang ditunjukkan Hassan terhadap pandangan para ulama yang cenderung menyamakan hukum haramnya suatu jenis makanan atau minuman dengan najisnya benda-benda tersebut juga pernah ditunjukkan beberapa ulama generasi sebelumnya, seperti al-Şan'ānī dan al-Shawkānī, dua tokoh yang karya-karyanya sering dirujuk oleh kalangan muslim modernis Indonesia pada awal abad XX M. Al-Şan'ānī, misalnya, menyatakan bahwa hukum asal setiap benda adalah suci dan bahwa pengharaman terhadap suatu benda tidak serta merta berarti najis untuk dipegang. Ganja (opium) dan racun jelas haram hukumnya, akan tetapi tidak ada dalil yang menajiskannya.²² Najis pada dasarnya berakibat pada hukum haram, sehingga bisa dikatakan bahwa setiap benda najis adalah haram juga. Akan tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya. Haramnya laki-laki memakai sutera dan emas, misalnya, tidak berakibat pada najisnya kedua benda itu.²³

Dalam pada itu al-Shawkānī dalam salah satu kitabnya menyatakan bahwa hukum asal setiap benda adalah suci sampai ada dalil syarak yang sah yang memalingkannya dari kesuciannya. Hukum asal ini bisa diketahui dari

keseluruhan ajaran hukum syarak (*kulliyāt al-syarī'ah*) beserta cabang-cabangnya. Menghukumi najis suatu benda berarti membebaskan suatu ketentuan hukum kepada mukallaf, padahal pada prinsipnya seorang mukallaf terbebas dari segala beban hukum (*al-barā'ah al-aṣliyyah*), terlebih lagi dalam masalah yang sukar dihindari (*'umūm al-balwā*). Rasulullah telah mengajarkan bahwa hal-hal yang oleh syarak didiamkan (*sukūt al-Shāri'*) hukumnya adalah dimaafkan (*ma'fuw'anh*). Oleh karena itu sepanjang tidak ada dalil syarak atas najisnya suatu benda, tidak ada seorang ulama pun yang berwenang menetapkan najisnya hanya atas dasar pandangan yang keliru bahwa setiap benda yang diharamkan berarti najis.²⁴

Selanjutnya ia menegaskan bahwa pengharaman terhadap sesuatu tidak selalu berarti benda tersebut najis. Diharamkannya khamar, bangkai, dan darah tidak menunjukkan najisnya benda-benda tersebut. Seandainya semata-mata karena haramnya suatu benda, maka benda tersebut dihukumi najis, tentulah berdasarkan Q.S. al-Nisā` (4): 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

..., wanita-wanita yang disebut dalam ayat ini berarti najis. Padahal kenyataannya tidak demikian.²⁵

Pandangan Hassan mengenai najis ini segera memicu kontroversi dan polemik dalam masyarakat kala itu. Terlebih pandangan ini dimunculkan di tengah-tengah masyarakat muslim yang pemahaman dan praktek keberagamaannya banyak bertumpu pada ajaran mazhab Syafi'i. Sebagaimana diketahui mazhab Syafi'i memiliki ajaran yang paling ketat dan berhati-hati dalam masalah taharah, lebih-lebih dalam masalah najis.²⁶ Dalam mazhab ini najis dibagi menjadi tiga peringkat berdasarkan tingkatan beratnya. Tentu saja peringkat ini juga mencerminkan tingkatan beratnya dalam mensucikan

benda yang terkena najis. Berdasarkan peringkat tersebut najis dibedakan menjadi tiga, yakni: najis *mukhaffafah* (najis ringan), najis *mutawassitah* (najis sedang), dan najis *mughallazah* (najis berat).²⁷

Najis *mukhaffafah* adalah najis yang paling ringan cara mensucikannya, yakni cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Yang termasuk najis jenis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai umur dua tahun serta belum makan makanan apapun selain ASI. Najis *mughallazah* adalah najis yang paling berat cara mensucikannya, yakni dengan mencucinya tujuh kali dengan mencampurkan tanah pada salah satu di antaranya. Yang termasuk dalam najis jenis ini adalah anjing dan babi beserta berbagai bahan yang dikeluarkan oleh kedua binatang ini. Sedangkan najis *mutawassitah* adalah najis yang sifatnya pertengahan, tidak berat tetapi juga tidak ringan. Cara mensucikannya adalah dengan mencucinya hingga hilang bekasnya, rasanya, baunya, dan warnanya. Semua jenis najis termasuk dalam kategori ini, selain air kencing bayi laki-laki, anjing, dan babi.²⁸

Dari uraian di atas tampak jelas adanya perbedaan yang mencolok, bahkan bertolak belakang, antara teori najis yang dikemukakan oleh Hassan dengan teori najis dalam mazhab Syafi'i. Anjing dan babi, beserta seluruh bahan yang dikeluarkan oleh keduanya, dalam teori Hassan tidak dianggap sebagai najis yang perlu dibersihkan dalam rangka menunaikan ibadah salat, sementara dalam teori mazhab Syafi'i kedua binatang ini justru termasuk dalam kategori najis *mughallazah*. Di samping tentu saja perbedaan-perbedaan lainnya mengenai cakupan benda najis itu sendiri. Jika dalam mazhab Syafi'i hampir seluruh makanan dan minuman yang diharamkan berarti juga najis dipegang, maka Hassan tidak demikian. Baginya haram dan najis adalah dua jenis kategori

hukum yang berbeda. Jika mengharamkan suatu makanan atau minuman diperlukan dalil syarak yang jelas, maka menajiskan suatu benda pun perlu dalil syarak yang jelas pula. Oleh karena itu ia tidak menganggap najis jenis-jenis makanan atau minuman yang diharamkan oleh syarak sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i tersebut, sebab nas-nas syarak hanya menyebutkan keharaman benda-benda tersebut untuk dikonsumsi, tidak menyebutkan sama sekali larangan untuk menyentuhnya/memegangnya, lebih-lebih dalam kaitannya dengan salat.

Pandangan Hassan yang menentang arus dan 'cenderung provokatif' ditengah pandangan *mainstream* masyarakat penganut mazhab Syafi'i tersebut segera mengundang reaksi dari kalangan yang berseberangan, terutama kalangan muslim tradisional yang merupakan 'counter partner'-nya yang utama.²⁹ Di antara sekian banyak respons yang muncul dari kalangan muslim tradisional, yang tampak serius memberikan *counter* terhadap teori najis Hassan ini adalah Siradjuddin Abbas dalam bukunya *40 Masalah Agama*. Meskipun amat disayangkan juga, karena ia 'terlambat' memberikan argumen sanggahannya itu.³⁰

Di dalam bukunya Abbas menyatakan: "... dan bahkan ada yang memfatwakan dalam satu buku, bahwa najis anjing, yakni kencing dan tahinya tidak najis."³¹ Ungkapan ini jelas ditujukan kepada pandangan Hassan tentang najis. Di dalam mengungkapkan pandangan-pandangan yang dikritiknya ini Abbas kadang-kadang kelihatan emosional dan cenderung melebih-lebihkan sebagaimana pernyataannya berikut:

Akan tetapi pada waktu yang akhir-akhir ini masuk ke Indonesia fatwa yang mengatakan bahwa anjing itu tidak najis, bahwa anjing itu boleh diperjual belikan dan bahwa memelihara anjing di rumah tidak apa-apa, tidak terlarang.

... Mereka seenaknya memperjual belikan anjing dengan tidak menghiraukan hukum agama lagi. Bukan seharga seratus atau dua ratus rupiah, tetapi ada harga anjing seratus ribu atau dua ratus ribu.³²

Pernyataan bahwa anjing tidak najis dan bahwa ia boleh dipelihara, dengan kriteria tertentu, memang benar Hassan berpendapat demikian.³³ Namun pernyataan bahwa mereka (yakni Hassan dan para pendukungnya) memperjualbelikan anjing, tentu saja tidak benar. Tidak ada bukti empiris bahwa mereka memperjualbelikan anjing, meskipun secara juridis-normatif mereka memang cenderung membolehkan jual beli anjing.³⁴ Sekedar berpendapat tentang bolehnya melakukan sesuatu tidak selalu menunjukkan bahwa orang yang membolehkan itu melakukannya. Manakala Hassan dan para pendukungnya, termasuk sebagian ulama fikih, berpendapat anjing tidak haram dimakan, misalnya, bukan berarti mereka betul-betul makan daging anjing.³⁵

Abbas tampaknya ingin mengimbangi pola penalaran hukum ala Hassan yang senantiasa menekankan pada dali-dalil syarak. Di dalam menanggapi argumen Hassan mengenai tidak najisnya anjing ini ia menunjukkan tidak kurang dari delapan buah hadis ditambah empat hadis lain yang dianggap mendukung.³⁶ Akan tetapi hampir seluruh hadis yang ditunjukkannya itu sesungguhnya juga tidak asing bagi Hassan dan bahkan sering diangkat juga olehnya ketika membahas permasalahan ini. Persoalan dasarnya tetap tidak terjawab oleh Abbas, yakni bahwa di dalam hadis-hadis tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan keharusan mencuci bekas jilatan anjing itu dalam rangka untuk menunaikan ibadah salat. Sehingga bagi Hassan mengaitkan jilatan anjing dengan ketidakabsahan salat sama sekali tidak bisa diterima, karena nas syarak tidak pernah menyebutkan yang demikian itu.

D. Najis sebagai Kotor yang Tidak Boleh Dimakan

Najis kategori kedua dalam pemikiran Hassan adalah najis sebagai kotor yang tidak boleh dimakan.³⁷ Maksudnya adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan secara jelas dalam nas syarak untuk dimakan atau diminum, yakni bangkai, darah, dan daging babi, serta khamar (arak). Oleh karena benda-benda ini diharamkan, maka ia menyebutnya sebagai benda yang kotor atau najis untuk dimakan.³⁸ Penggunaan istilah najis untuk jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan untuk dimakan atau diminum ini tampaknya lebih dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan antara najis dengan haram, di mana selama ini para ulama seringkali mencampuradukkan di antara keduanya. Dalam konteks ini Hassan seolah-olah ingin menyatakan bahwa beberapa jenis makanan dan minuman ini walaupun mau dihukumi najis atau kotor, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, maka najisnya itu adalah dalam pengertian 'kotor yang tidak boleh dikonsumsi', bukannya 'kotor yang harus dibersihkan dalam rangka menunaikan ibadah salat'. Keduanya harus dibedakan secara tegas. Yang terlarang terhadap najis jenis ini adalah memakan atau meminumnya, bukan menyentuhnya. Menyentuh atau memegang benda-benda ini tidak memiliki akibat hukum apapun, baik dikaitkan dengan salat ataupun tidak.

Oleh karena najis dalam kategori ini pada dasarnya berkenaan dengan jenis-jenis makanan ataupun minuman yang diharamkan (*zatnya/liẓātih*), maka pembahasan kemudian bergeser pada masalah batasan makanan atau minuman yang diharamkan. Menurut Hassan jenis-jenis makanan atau minuman yang diharamkan oleh syarak sudah jelas batasannya, yakni sepanjang yang disebutkan dalam sejumlah ayat Qur'an dan hadis Nabi, meliputi: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang

disembelih untuk dan atas nama selain Allah, serta khamar (arak).³⁹ Hanya inilah makanan dan minuman yang diharamkan oleh syarak, tidak ada lagi yang lainnya. Kalaupun terdapat sejumlah hadis yang melarang makan jenis-jenis binatang tertentu, maka larangan tersebut tidak bisa disamakan dengan pengharaman dalam Qur'an, karena berbeda kekuatan dalilnya, sehingga larangan dalam hadis tersebut hanya dapat dinilai sebagai makruh saja.⁴⁰

Di samping itu, penting untuk diperhatikan bahwa hampir semua ayat yang memuat pengharaman beberapa jenis makanan tersebut diungkapkan dalam bentuk *maḥṣūr*, yakni dengan menggunakan rangkain kata '*lā ... illā*' (tidak ... melainkan) atau didahului oleh kata '*innamā*' (hanya). Dengan diungkapkan dalam bentuk *maḥṣūr* sebuah kalimat menjadi sangat terbatas cakupan maknanya, artinya tidak ada lagi pengecualian atau tambahan isi/variabel di tempat lain. Sebagaimana diketahui, dari empat ayat yang secara jelas memerinci jenis-jenis makanan yang diharamkan, tiga di antaranya diungkapkan dalam bentuk *maḥṣūr*.⁴¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak ada makanan yang haram selain keempat jenis yang disebutkan dalam ayat-ayat itu. Jika ternyata ada makanan jenis lainnya yang juga diharamkan berarti ayat-ayat tersebut tidak benar atau berbohong, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada Qur'an. "Sesudah *ḥaṣar* itu, kalau kita anggap juga ada lain-lain lagi yang haram menurut Hadis, berarti kita merendahkan derajat Qur'an ...," demikian kata Hassan.⁴²

Pandangan bahwa makanan yang diharamkan terbatas pada empat jenis tersebut sesungguhnya telah ada semenjak Islam masa awal. Pandangan semacam ini seringkali dirujuk kepada sebagian kecil sahabat, seperti Ibn 'Abbās, Ibn 'Umar, dan 'Aisyah. Sementara di kalangan imam mazhab, dirujuk kepada Imam Mālik.⁴³ Ibn

‘Abbās, sebagaimana dikutip oleh Yūsuf al-Qarḍāwī, berpandangan bahwa tidak ada makanan yang haram kecuali empat jenis yang disebutkan dalam ayat-ayat Qur`an tersebut. Ibn ‘Abbas seolah-olah berpendapat bahwa hadis-hadis Nabi yang melarang makan daging binatang buas, burung yang berkuku mencengkeram, dan yang semacamnya, menunjukkan kepada hukum makruh saja, bukan haram.⁴⁴

Ibn Khuwayz Mandad, sebagaimana dikutip oleh al-Qurṭubī, menyatakan bahwa Q.S. al-An’am (6): 145 mengindikasikan halalnya segala jenis hewan dan juga yang lainnya di luar keempat jenis makanan yang diharamkan dalam ayat ini. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa daging binatang buas dan semua jenis binatang, kecuali manusia itu sendiri dan babi, hukumnya mubah/halal. Sementara itu, berbeda dengan sebagian besar ahli yang memandang bahwa ayat ini merupakan ayat Makkiyyah, Ibn al-‘Arabī justru mengklaim ayat tersebut merupakan ayat Madaniyyah yang diturunkan terakhir kali pada hari yang sama dengan turunnya ayat *‘al-yawma akmaltu lakum dīnakum ...’*, sehingga tidak ada lagi ayat yang turun belakangan yang kemudian menasakhkannya. Oleh karena itu, jelas ayat ini merupakan ayat *muḥkamah*, sehingga tidak ada makanan yang diharamkan kecuali sepanjang yang tersebut di dalamnya. Al-Qurṭubī tampaknya condong pada pendapat ini.⁴⁵

Menurut al-Qarḍāwī ayat-ayat tersebut memang menunjukkan kepada pembatasan jenis-jenis makanan hanya pada empat jenis sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Tidak ada lagi makanan haram di luar itu. Adapun ayat 3 Surat al-Ma`idah yang menyebutkan jenis-jenis makanan yang diharamkan secara agak berbeda, hal itu bukanlah menunjukkan adanya pertentangan dengan ketiga ayat lainnya, tetapi lebih karena ayat ini mengungkapkannya secara lebih rinci saja. Singkatnya, jenis-

jenis makanan yang diharamkan secara global ada lima, tetapi secara detailnya ada sepuluh.⁴⁶

Pandangan yang berseberangan diungkapkan, misalnya, oleh Abu ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr yang menyatakan bahwa Surat al-An’am pada dasarnya adalah Surat Makkiyyah kecuali ayat: *‘qulta’ālaw atlu mā Rabbukum ‘alaykum ...’* (tiga ayat). Setelah itu masih banyak ayat yang diwahyukan, di samping tentu saja hadis-hadis Nabi yang juga banyak. Termasuk ayat pengharaman khamar dalam Surat al-Ma`idah juga diturunkan sesudahnya. Para ulama, menurut pandangan ini, sepakat bahwa hadis yang menyatakan haramnya setiap binatang buas yang bertaring diucapkan Nabi di Madinah. Dengan demikian masih banyak ayat dan hadis Nabi yang dinyatakan di Madinah sesudah turunnya Q.S. al-An’am (6): 145. Abu ‘Umar menambahkan, mereka yang memandang tidak ada lagi makanan yang diharamkan selain yang tersebut dalam ayat ini akan harus menghadapi konsekuensi tidak haramnya khamar, karena khamar tidak disebut dalam ayat ini, tetapi pada ayat dan surat yang berbeda.⁴⁷

Pandangan yang senada diungkapkan oleh al-Shawkānī. Ia tidak sepakat dengan paham yang dirujuk kepada Ibn ‘Abbas tersebut. Memang ketiga ayat tersebut bisa dipahami sebagai pembatasan terhadap jenis-jenis makanan yang diharamkan hanya sepanjang yang disebutkan di dalamnya, jika ayat-ayat tersebut bukan ayat-ayat Makkiyyah. Namun, setelah itu turun ayat Madaniyyah (Q.S. al-Ma`idah (5): 3) yang ternyata memberikan tambahan terhadap jenis-jenis makanan yang diharamkan.⁴⁸ Di samping itu juga terdapat sejumlah hadis *ṣaḥīḥ* yang memuat pengharaman segala jenis binatang buas, burung yang memiliki kuku mencengkeram, keledai jinak, anjing, dan yang semacamnya. Oleh karena itu ketika bicara mengenai jenis-jenis makanan yang diharamkan maka ia

meliputi jenis-jenis makanan yang diharamkan dalam Qur'an dan hadis juga.⁴⁹

Di dalam mengomentari pendapat yang dinisbahkan kepada Ibn 'Abbas dan Imam Malik sebagaimana telah disebutkan di atas, al-Shawkānī memandang pendapat semacam itu adalah keliru, karena berarti mengabaikan ayat-ayat lain yang turun sesudahnya. Di samping juga mengabaikan hadis-hadis Nabi yang *ṣahīh* yang juga diucapkan sesudah turunnya ketiga ayat Makkiyyah tersebut.⁵⁰ Di dalam kitabnya yang lain ia menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal, tidak ada sesuatupun yang diharamkan kecuali sepanjang yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa saja yang didiamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, hukumnya dimaafkan (*ma'fuw 'anh*). Adapun jenis-jenis makanan yang diharamkan meliputi: keempat jenis yang diharamkan dalam Qur'an, binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku mencengkeram, keledai jinak, binatang *jallālah* selama belum berubah kebiasaannya, anjing, kucing, dan binatang yang menjijikkan. Selain ini semua hukumnya halal.⁵¹

Dengan demikian dalam masalah batasan dan jenis-jenis makanan yang diharamkan, Hassan berbeda dengan al-Shawkānī, meskipun karakter pemikiran fikihnya memiliki banyak kesamaan, yakni sama-sama menekankan pada dalil-dalil syarak. Hal yang hampir sama juga ketika dibandingkan dengan pandangan al-Sayyid Sābiq. Kendati ia membuat sebuah sub judul kecil "makanan yang diharamkan oleh *Shāri'* dalam nas-Nya" yang meliputi: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk dan atas nama selain Allah, binatang yang mati tercekik, dipukul, terjatuh, tertanduk, dimangsa binatang buas (kecuali sempat disembelih), dan yang disembelih untuk persembahan (ritual syirik);⁵² namun ia mengakui juga jenis-jenis binatang lainnya yang diharamkan dalam sejumlah hadis. Oleh karena itu

selain jenis-jenis binatang yang diharamkan dalam nas syarak tersebut, jenis-jenis binatang lainnya yang menurutnya juga diharamkan mencakup: keledai jinak, binatang buas (termasuk burung), binatang yang menjijikkan, binatang *jallālah*, dan binatang yang diperintahkan untuk dibunuh.⁵³

Menurut Sābiq ayat-ayat yang memuat tentang jenis-jenis makanan/binatang yang diharamkan tersebut meskipun pada dasarnya diungkapkan dalam bentuk *maḥṣūr*, namun ia tidak dapat dipahami sebagai pembatasan yang bersifat rigid. Masih dimungkinkan adanya penambahan terhadap jenis-jenis makanan/binatang yang diharamkan di luar apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Sementara jenis-jenis binatang yang diharamkan oleh Rasulullah pada dasarnya merupakan tambahan ketentuan hukum dari Allah yang disampaikan lewat Rasulullah.⁵⁴

E. Najis sebagai Kotor yang Terdapat di dalam Hati (*I'tiqād*)

Najis dalam kategori ini adalah najis yang tidak dapat dijangkau oleh indera. Oleh karena itu najis jenis ini dinamakan sebagai najis *ma'nawī* (abstrak). Sementara dua jenis najis sebelumnya di masukkan dalam kategori najis *ḥissī* (kongkrit), dapat dijangkau oleh indera. Yang termasuk dalam kategori najis ketiga ini adalah keyakinan (*i'tiqād*) orang musyrik. Berdasarkan Q.S. al-Taubah (9): 28 orang musyrik adalah najis. Akan tetapi, menurut Hassan, bukan badan mereka yang najis, tapi keyakinan dalam hati mereka yang kotor, karena meyakini adanya Tuhan lain selain Allah yang Esa.⁵⁵

Dengan demikian najis jenis ini tidak terlalu urgen dalam kaitannya dengan taharah, karena wujudnya tidak kongkrit, sehingga tidak mungkin dibersihkan dengan tatacara penyucian najis sebagaimana dikenal dalam taharah. Najis jenis ini lebih terkait dengan

masalah akidah (keyakinan), persoalan yang sesungguhnya jauh lebih fundamental daripada sekedar tatacara beribadah, termasuk taharah. Kalaupun ia dikategorikan juga ke dalam konsep najis oleh Hassan, hal itu karena Qur`an sendiri yang menyebutnya dengan istilah najis. Sementara, sebagaimana telah disebutkan di muka, salah satu karakter dasar pemikiran hukum Islam Hassan adalah keterikatannya yang kuat pada nas syarak, terutama dalam bidang ibadah.

F. Penutup

Berdasarkan penyisirannya terhadap ayat-ayat Qur`an dan hadis-hadis Nabi, Ahmad Hassan menyimpulkan bahwa hanya ada lima macam benda yang perlu dibersihkan dalam kaitannya dengan ibadah salat dan semuanya adalah bahan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia, yakni kotoran (tinja), air kencing, darah haid, darah nifas, dan mazi. Benda-benda lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai najis yang perlu dibersihkan sebelum salat karena tidak didukung oleh nas syarak yang jelas. Berdasarkan pandangan tersebut bangkai, darah dan kotoran binatang, bahkan anjing dan babi, yang dalam Mazhab Syafi'i dikategorikan sebagai najis yang perlu dibersihkan sebelum salat karena tidak didukung oleh nas syarak yang jelas. Berdasarkan pandangan tersebut bangkai, darah dan kotoran binatang, bahkan anjing dan babi, yang dalam Mazhab Syafi'i dikategorikan sebagai najis yang paling berat (*mughallaḥah*), bukan merupakan najis yang terkait dengan salat. Sehingga jika seseorang terkena/tersentuh badan, pakaian, maupun tempat salatnya oleh benda-benda tersebut, hal itu dipandang tidak berdampak apapun terhadap keabsahan salat. Benda-benda tersebut, menurut Hassan, hanya bisa dikategorikan sebagai najis yang tidak boleh dimakan, bukan najis yang tidak boleh dipegang/disentuh, karena nas syarak yang ada hanya mendukung pemaknaan seperti itu.

Terlepas dari kontroversi yang muncul, pemikiran Hassan tentang najis ini telah memberikan alternatif pemahaman yang segar dan argumentatif terhadap konsep najis yang selama ini ada dan dipahami masyarakat.

Pengklasifikasian najis kepada tiga kategori, najis sebagai kotor yang perlu dibersihkan sebelum salat; najis sebagai kotor yang tidak boleh dimakan; dan najis maknawi (najisnya orang musyrik) merupakan pengklasifikasian yang semata-mata ditentukan dan diarahkan oleh nas-nas syarak yang didapatinya.⁵⁶

Endnotes

¹ Mengenai biografi singkat Ahmad Hassan lihat, misalnya, Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, cet. 1 (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1994); Endang Saifuddin Anshari dan Syafiq A. Mughni, A. Hassan: *Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*, cet. 1 (Bangil: Firma Al-Muslimun, 1985); Tamar Djaja, *Riwayat Hidup A. Hassan* (Jakarta: Mutiara, 1980), Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. 7 (Jakarta: LP3ES, 1995), khususnya hal. 95-104; Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Asmin dan Afendi Mochtar, cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996) terutama hal. 35-58; Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), hal. 63-89; dan Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, cet.1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), khususnya hal. 19-50.

² Mughni, *Hassan Bandung*, hal. 24.

³ Penekanannya yang kuat pada Qur`an dan Sunnah ini, menurut Minhaji, mirip dengan pandangan dalam mazhab al-Zāhiri sebagaimana yang terrepresentasikan dalam pandangan salah seorang tokoh utamanya, Ibn Ḥazm (383-456 H/994-1064 M); atau mirip juga dengan pandangan dalam mazhab Hanbali yang tercermin dalam pola pemikir Ibn Taymiyyah (661-728 H/1263-1328 M). Lihat Minhaji, *Ahmad Hassan*, hal. 98-9.

⁴ *Ibid.*, hal. XX; Hassan, *Tarjamah*, hal. 29-30.

⁵ Hassan, "Hadiah (Over) Ganjaran," dalam *Soal Jawab Masalah Agama* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), III: 1115-6.

⁶ Lihat misalnya Hassan, "Hadiah Bacaan," dalam *Soal Jawab*, II: 575-77; "Hadiah (Over) Ganjaran," dalam *Soal Jawab*, III: 1096-130.

⁷ *Idem*, *al-Furqan*, hal. XXV. Dalam lapangan '*ibādāt* berlaku kaidah yang berbunyi:

الأصل في العبادة البطولان حتى يقوم دليل على الأمر

Sementara dalam lapangan *‘ādāt* (keduniaan) berlaku kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على الحظر

Lihat Idem, “Jual dengan Janji Beli Kembali” dalam *Soal Jawab*, IV: 1522.

⁸ Hassan, “Taqlid Kepada Ulama” dalam *Soal Jawab*, I: 439.

⁹ Hassan, “Bid’ah,” II: 833-44. Bandingkan Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-I’tisām*, taṣḥiḥ: Aḥmad ‘Abd al-Shāfi (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), I: 28-9, 52-3, 138-9; II: 329.

¹⁰ Hassan, “Melafazhkan Niat” dalam *Soal Jawab*, I: 106; idem, “Mengusap Ubun-Ubun” dalam *Soal Jawab*, I: 166-70; idem, “Bid’ah,” II: 837-42; idem, “Ulangi Zhuhur Sesudah Jum’ah” dalam *Soal Jawab*, III: 1003; idem, “Masalah *Talqīn*” dalam *Soal Jawab*, IV: 1440-1; idem, “Sembah Tuhan” dalam *Soal Jawab*, IV: 1646-7; idem, “Al-Fatihah dan Wal Ashri” dalam *Soal Jawab*, IV: 1696-7.

¹¹ Ahmad Hassan, “Perihal Najis Babi,” dalam *Soal Jawab Masalah Agama* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), I: 40-42.

¹² *Ibid.*

¹³ Pembagian najis yang umum dikenal dalam masyarakat kita adalah pembagian najis yang dianut dalam mazhab Syafi’i di mana najis dalam mazhab ini dibedakan menjadi tiga, yakni najis *mukhaffafah*, najis *mutawassitah*, dan najis *mughallaḥah*. Lihat misalnya Muḥammad Nawawī al-Jāwī, *al-Thimār al-Yāni’ah fī al-Riyāḍ al-Badī’ah* (Ttp.: Shirkah al-Nūr Asia, t.t), hal. 26-7.

¹⁴ *Ibid.*, I: 41.

¹⁵ Idem, *Pengajaran Shalat* (Bangil: Persatuan, t.t.), hal. 27.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 191.

¹⁷ Idem, “Perihal Najis Babi,” I: 41; bandingkan Abdul Qadir Hassan, “Najis Kencing atau Tahi Manusia,” dalam *Soal Jawab*, III: 904.

¹⁸ Idem, *Pengajaran Shalat*, hal. 191.

¹⁹ Hassan, “Jilatan Anjing,” dalam *Soal Jawab*, IV: 1354.

²⁰ Bandingkan Abdul Qadir Hassan, “Wudlu dengan Air Bekas Cuci Jilatan Anjing,” dalam *Soal Jawab*, III: 915.

²¹ Hassan, *Pengajaran Shalat*, hal. 192.

²² Hassan kelihatannya mendasarkan pandangannya tentang najis ini pada pandangan al-Ṣan’ānī ini. Hal ini tampak dari beberapa pernyataannya berkenaan dengan inkonsistensi para ulama yang umumnya menganggap setiap makanan atau minuman yang haram dimakan najis dipegang di mana mereka ini tidak ada yang menajiskan racun, padahal racun jelas haram hukumnya. Lihat misalnya Hassan, *Pengajaran*

Shalat, hal. 191; idem, “Perihal Najis Babi,” dalam *Soal Jawab*, I: 42; idem, “Najiskah Minyak Wangi?” dalam *Soal Jawab*, I: 43.

²³ Muḥammad ibn Ismā’īl al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām* (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 36.

²⁴ Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Shawkānī, *al-Dirār al-Muḍīyyah Sharḥ al-Durar al-Bahiyyah*, cet. 1 (Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 1988), I: 23.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, cet. 7 (Bandung: Bulan Bintang, 1991), hal. 99.

²⁷ Lihat misalnya Nawawī al-Jāwī, *al-Thimār al-Yāni’ah*, hal. 26-7.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Meminjam istilah yang digunakan oleh Deliar Noer, muslim tradisional lawan katanya adalah muslim modernis. Kedua istilah ini merujuk pada polarisasi pandangan keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia pada awal abad XX M di mana pada waktu itu gerakan pembaharuan (*tajdid/iṣlāḥ*) tengah deras melanda umat Islam Indonesia. Gerakan ini menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Qur’an dan hadis serta mengutuk taklid dan bid’ah dalam beragama. Mereka yang mendukung ide-ide pembaharuan ini disebut sebagai muslim modernis, karena mereka ini juga mengkampanyekan ‘modernisasi’ sistem sosial dan pendidikan, sementara mereka yang menentang ide-ide ini disebut dengan muslim tradisional, merujuk kepada kekukuhan mereka mempertahankan taradisi keberagaman yang telah lama diwariskan dari generasi ke generasi. Istilah lainnya adalah Kaum Tua, yang merepresentasikan muslim tradisional, dan Kaum Muda, yang merepresentasikan muslim modernis. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. 7 (Jakarta: LP3ES, 1995).

³⁰ Kendati di dalam bukunya tersebut Abbas tidak pernah secara eksplisit menyebut nama Ahmad Hassan, namun secara implisit dapat dengan jelas dipahami bahwa sasaran kritiknya itu adalah Ahmad Hassan. Lihat Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), hal. 221.

³¹ Lihat K.H. Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, cet. 25 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2001), II: 92.

³² *Ibid.*

³³ Lihat Hassan, “Pelihara Anjing,” dalam *Soal Jawab*, III: 1312-9. Berdasarkan kajiannya terhadap sejumlah hadis yang isinya melarang memelihara anjing, beserta pengecualian-kecualian yang terdapat di dalamnya, Hassan menyimpulkan tentang

bolehnya memelihara anjing dengan syarat anjing itu adalah anjing yang digunakan untuk menjaga rumah, kebun, sawah/ladang, dan binatang piaraan/ternak; serta anjing yang digunakan untuk berburu. Di samping itu pemeliharaannya di tempatkan di luar rumah, tidak boleh di dalam rumah.

³⁴ Lihat Moh. Ma'sum, "Menjual Anjing," dalam *Soal Jawab*, II: 754-62. Dalam menjelaskan hukum menjual anjing Ma'sum menjelaskan terlebih dahulu adanya tiga pendapat yang berkembang di kalangan para ulama fikih beserta dalil-dalil yang mendasarinya. Pendapat pertama menyatakan haramnya memperjualbelikan anjing secara mutlak atas dasar sejumlah hadis. Pendapat kedua menyatakan bolehnya memperjualbelikan anjing sepanjang anjing itu adalah anjing untuk berburu. Inipun juga didasarkan pada sejumlah hadis. Sementara pendapat ketiga menyatakan bahwa prinsipnya semua yang diharamkan Allah, haram pula diperjualbelikan. Oleh karena menurut Ma'sum dan pendukung Hassan lainnya, termasuk Hassan sendiri, berpendapat anjing tidak haram, karena memang tidak ada dalil syarak yang secara eksplisit mengharamkannya; maka dapat disimpulkan bahwa anjing boleh diperjualbelikan.

³⁵ Tentang pandangan Hassan yang tidak mengharamkan anjing dan juga binatang lainnya, beserta pandangan sebagian ulama terdahulu yang serupa, lebih lanjut akan diuraikan pada pembahasan tentang najis macam yang kedua, najis sebagai kotor yang tidak boleh dimakan, di bagian berikutnya.

³⁶ Lihat Abbas, *40 Masalah Agama*, II: 94-8 dan 103-6.

³⁷ Hassan, "Perihal Najis Babi," dalam *Soal Jawab*, I: 42.

³⁸ Idem, "Tiga Macam Najis," dalam *Soal Jawab*, II: 460.

³⁹ Khamar (arak) di sini artinya luas, yakni setiap minuman yang memabukkan, termasuk tentu saja segala jenis minuman yang mengandung alkohol. Lihat Hassan, "Berobat dengan Arak," dalam *Soal Jawab*, I: 334. Berbagai jenis narkoba yang pada dasarnya membuat orang fly dan kemudian kecanduan hingga merusak akal sehat, yang sekarang menjadi masalah global, juga dapat dimasukkan dalam kategori khamar ini.

⁴⁰ Hassan, "Hukum Menangkap dan Menjual Kulit Ular," dalam *Soal Jawab*, I: 344-5; Idem, *al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, cet. 1 (Bangil: Persatuan, t.t.), hal. XXI.

⁴¹ Keempat ayat tersebut adalah Q.S. al-Baqarah (2): 173; Q.S. al-An'am (6): 145; Q.S. al-Nahl (16): 115; dan al-Ma'idah (5): 3. Tiga

ayat yang disebutkan di awal diungkapkan dalam bentuk *mahṣūr*.

⁴² Idem, *al-Furqan*, hal. XXI; Idem, *Tarjamah Bulughul Maram* (Surabaya: Pustaka Tamam, 1991), hal. 29-30. Bandingkan Abdul Qadir, "Tamhid," dalam *Soal Jawab*, I: 31.

⁴³ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1985), VII: 116.; Al-Shawkānī, *Fatḥ al-Qadīr* (CD al-Maktabah al-Shāmilah), II: 490; Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kuwait: Dār al-Ma'rifah), hal. 54.

⁴⁴ Al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, hal. 54.

⁴⁵ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi'*, VII: 116.

⁴⁶ Al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, hal. 43-4.

⁴⁷ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi'*, VII: 116-7.

⁴⁸ Al-Shawkānī tampaknya tidak menganggap ayat 3 Surat al-Maidah sebagai penjelas terhadap ketiga ayat lainnya.

⁴⁹ Al-Shawkānī, *Fatḥ al-Qadīr*, II: 490.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Idem, *al-Dirārī al-Muḍḍiyah*, II: 317-21.

⁵² Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, t.t.), III: 277-8.

⁵³ *Ibid.*, III: 281-8.

⁵⁴ *Ibid.*, III: 281.

⁵⁵ Hassan, "Perihal Najis Babi," I: 40 dan 42; idem, "Tiga Macam Najis," II: 460.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, K.H. Siradjuddin. *40 Masalah Agama*, 4 jilid. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2001.
- Abdurrahman, K.H. E. *Menempatkan Hukum Islam Agama*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Abū Ishāq, Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Shīrāzī. *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Beirut: Dār-Fikr, t.t.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Ttp.: Shirkah al-Nur Asia, t.t.) I: 55.

- Al-Baghdādī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Maḥdī ibn Mas’ūd ibn Nu’mān ibn Dīnār. *Sunan al-Dāruqūṭnī*, 4 jilid. Ttp.: Mawqī’ Wizārah al-Miṣriyyah, t.t.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Hassan, A. *Pengajaran Shalat*. Bangil: Percetakan Persatuan, 1982.
- . *Al-Furqan (Tafsir Qur’an)*. Bangil: Persatuan, t.t.
- . *Tarjamah Bulughul Maram*. Surabaya: Pustaka Tamam, 1991.
- . “Daging Babi tidak Najis,” *Soal Jawab*, I: 37-9.
- . “Darah Babi Kena Kain,” *Soal Jawab*, II: 461-2.
- . “Hukum Membasuh Najis Babi,” *Soal Jawab*, IV: 1356.
- . “Hukum Memegang Daging Babi,” *Soal Jawab*, IV: 1356-8.
- . “Jilatan Anjing,” *Soal Jawab*, IV: 1353-6.
- . “Perihal Najis Babi,” *Soal Jawab*, I: 39-42.
- . “Babi Haram Dimakan Tidak Najis,” *Soal Jawab* I: 37.
- . “Tiga Macam Najis,” dalam *Soal Jawab*, II: 459-61.
- . “Najiskah Minyak Wangi?” dalam *Soal Jawab*, I: 42-3.
- . “Peliharaan Anjing,” dalam *Soal Jawab*, III: 1312-9.
- . “Berobat dengan Arak,” dalam *Soal Jawab*, I: 333-40.
- . “Hukum Menangkap dan Menjual Kulit Ular,” dalam *Soal Jawab*, I: 342-6.
- . “Mengusap Uzun-Uzun Sesudah Salam ”dalam *Soal Jawab*, I: 166-70.
- . “Bahasa dalam Khutbah” dalam *Soal Jawab*, II: 522-3.
- . “Bid’ah (Membagi Bid’ah atas Lima Bagian)” dalam *Soal Jawab*, II: 833-44.
- . “Masalah Talqin”, dalam *Soal Jawab*, IV: 1439-42.
- . “Jual dengan Janji Beli Kembali” dalam *Soal Jawab*, IV: 1521-3.
- . “al-Fatihah dan wal Ashri” dalam *Soal Jawab* IV: 1694-9.
- . “Maiyit Tersiksa Karena Ditangisi” dalam *Soal Jawab Masalah Agama*, II: 538-43.
- . “Sahkah Khutbah Jum’ah dengan Bahasa Indonesia”, dalam *Soal Jawab*, II: 232-4.
- . “Shalat Ghaib”, dalam *Soal Jawab*, III: 1055-63.
- . “Urusan Kubur”, dalam *Soal Jawab*, III: 1080-8.
- . “Wirid Sesudah Shalat” dalam *Soal Jawab*, IV: 1388-98.
- Hassan, Abdul Qadir. “Najis Kencing atau Tahi Manusia,” dalam *Soal Jawab*, III: 902-4.
- . “Wudlu dengan Air Bekas Cuci Jilatan Anjing,” dalam *Soal Jawab*, III: 913-5.
- Ibn Rushd, Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 juz. Ttp. : Shirkah al-Nur Asia, t.t.
- Ma’sum, Moh. “Menjual Anjing,” dalam *Soal Jawab*, II: 754-62.
- Minhaji, Akh. *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.
- Mughni, Syafiq A. *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Nawawī al-Jawī, Muḥammad. *Al-Thimār al-Yāni’ah fī al-Riyāḍ al-Badī’ah*. Ttp.: Shirkah al-Nūr Asia, t.t.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1995.

- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Ttp.: Dar al-Qalam, t.t.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur`ān*, 20 jilid. Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāth al-‘Arabī, 1985.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid. Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.
- Al-Ṣan`ānī, Muḥammad ibn Ismā’īl. *Subul al-Salām*, 4 juz. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Sharbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dar-Fikr, t.t.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, taḥqīq: Muḥammad Muḥy al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, 4 juz. Kairo: Muḥammad ‘Alī Ṣabīḥ, wa Awlādūh, t.t.
- . *Al-I’tisām*, taṣḥīḥ: Aḥmad ‘Abd al-Shāfi. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Shawkānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *Al-Dirārī al-Muḍḍiyah Sharḥ al-Durar al-Bahiyyah*, 2 juz. Beirut: Mu`assasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 1988.
- . *Faḥ al-Qadīr* (CD al-Maktabah al-Shāmilah).